

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bahwasanya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya sekiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwas analisis yuridis terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan terdapat Pinjam Pakai Aset Desa berupa kendaraan bermotor inventaris desa jenis sepeda motor Honda Win oleh pihak tertentu melalui mekanisme penggunaan yang pada praktiknya menyerupai pinjam pakai, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021, aset bergerak berupa kendaraan bermotor dikecualikan untuk dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pinjam pakai aset desa hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa, sedangkan kendaraan bermotor milik desa termasuk jenis aset yang tidak dapat dijadikan objek pinjam pakai sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2). Sehingga penggunaan kendaraan inventaris desa berupa sepeda motor Honda Win oleh pihak tertentu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa yang menjadi kendala dalam Pinjam Pakai Aset Desa Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya pemahaman aparatur desa mengenai perbedaan antara penggunaan aset untuk kepentingan kedinasan dengan pemanfaatan aset melalui mekanisme pinjam pakai.
 - b. Masih adanya penggunaan kendaraan bermotor milik desa oleh perangkat desa di luar kepentingan kedinasan.
 - c. Adanya pertimbangan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memengaruhi keputusan penggunaan aset.
 - d. Belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset desa.
 - e. Belum lengkapnya administrasi dan dokumentasi mengenai pihak yang menggunakan aset, tujuan penggunaan, dasar penggunaan, serta jangka waktu penggunaan aset.

3. Bahwa upaya terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai berikut:
 - a. Melakukan penertiban terhadap mekanisme pemanfaatan aset desa melalui penyesuaian penggunaan kendaraan inventaris desa dengan ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penertiban tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa kendaraan bermotor milik desa tidak digunakan melalui mekanisme pinjam pakai karena termasuk aset yang dikecualikan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c, serta mengembalikan fungsi kendaraan inventaris desa sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Melakukan penguatan administrasi pengelolaan aset desa melalui inventarisasi dan pencatatan secara tertib terhadap seluruh aset desa, khususnya kendaraan bermotor inventaris desa jenis sepeda motor Honda Win. Penguatan administrasi tersebut dilakukan dengan mencatat kondisi aset, pihak yang menggunakan, tujuan penggunaan, serta dasar penggunaan aset sehingga keberadaan dan pemanfaatan aset desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan aset

desa melalui keterlibatan Pemerintah Desa Cibalong, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Pemerintah Kecamatan Cibalong sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap bentuk penggunaan aset desa telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa serta mencegah terjadinya penggunaan aset yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa, khususnya berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan pinjam pakai aset desa yang berupa kendaraan bermotor, karena berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset bergerak berupa kendaraan bermotor termasuk jenis aset yang dikecualikan untuk dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai. Penggunaan kendaraan inventaris desa berupa sepeda motor Honda Win hendaknya tetap dilaksanakan

sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan aset desa, yaitu sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

2. Hendaknya masyarakat Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan permohonan maupun menggunakan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai terhadap aset yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, karena apabila praktik tersebut tetap dilakukan dapat menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan pengelolaan aset desa, ketidakjelasan tanggung jawab terhadap penggunaan aset, serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif di kemudian hari.
3. Hendaknya Pemerintah Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai ketentuan pengelolaan aset desa kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan agar masyarakat memahami batasan penggunaan aset desa, khususnya mengenai larangan pinjam pakai terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat tidak melakukan penggunaan aset

desa melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.